

PENGARUH GENDER, LATAR BELAKANG PEKERJAAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Katarina Yenita Kurniawan¹
Email: yenikurniawan7669@gmail.com

Mustika Winedar²
Email: mustika.winedar@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai. Menggunakan data primer dan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Menggunakan aplikasi pengolah data melalui SPSS versi 25 untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sampel yang digunakan sebanyak 60 responden yang berdomsili di Kabupaten Manggarai. dengan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Gender berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai, Latar Belakang Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai.

Kata Kunci : Gender; Latar Belakang Pekerjaan; dan Tingkat Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Gender, Occupational Background and Education Level on Taxpayer Compliance in the Manggarai Region. Using secondary data and quantitative research methods. The analysis technique used is multiple linear regression. Using a data processing application through SPSS version 25 to obtain a comprehensive picture of the relationship between one variable and another. The sample used is 60 respondents who live in Manggarai Regency. with purposive sampling as a sampling method. The results of this study indicate that the variable Gender has a positive effect on Taxpayer Compliance in the Manggarai Region, Work Background has no effect on Taxpayer Compliance in the Manggarai Region and Education Level has no effect on Taxpayer Compliance in the Manggarai Region.

Keywords: Education Level; Gender; and Occupational Background.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, perpajakan ditempatkan negara sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka peran aktif masyarakat untuk membiayai pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari

dalam negeri berupa pajak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara terutama untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Kankunsi dan Pontoh, 2017).

Pada umumnya pendapatan Negara merupakan sumber utama belanja Negara disamping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha mengingatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal tersebut adalah pajak (Yuliyanti, 2016). Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (Yuliyanti, (2016).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. *System self assessment* merupakan pemungutan pajak yang diberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut Menurut Mardiasmo (2013:7) berpendapat bahwa *system self assessment* adalah *system* pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *system self assessment*. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan *system self assessment* adalah pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kedua, Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya. *Self assessment system* adalah suatu cara wajib pajak di tuntut dimana wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung pajak sendiri.

Keberhasilan sistem ini sangat di tentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang di setor oleh wajib pajak tersebut di anggap benar, sampai pemerintahan membuktikannya salah (Sultoni,2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak Negara meningkat. Ketidakepatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak dapat berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka di antisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi criteria untuk di periksa. Penerapan *self assessment system* di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban

perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini berdasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sedikit sekali dengan jumlah total wajib pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendah

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga harus di latar belakang oleh berbagai fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak tersebut. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan fungsi dari memiliki NPWP.

Putri (2012) menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang di rasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

Gender, karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari gender (jenis kelamin), latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan. *Centre for tax policy and administration* (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individu seperti gender, umur dan tingkat pendidikan. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam studinya Jackson and Million (1986), dan (Asante dan Baba, 2011) menemukan bukti bahwa di Ghana, gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki. Kepatuhan wajib pajak sangat terikat dengan karakteristik seorang wajib pajak. Disimpulkan oleh Al-Mamun et al (2014) bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kepatuhan perpajakan antara laki- laki dan perempuan.

Begitu banyak jenis pekerjaan yang ada di dunia ini dan akan makin bertambah banyak lagi seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa jenis pekerjaan/jenis usaha yang ada sekarang misalnya : dilihat dari segi produk yaitu usaha produksi dan usaha jasa. Dari segi skala usaha yaitu perusahaan kecil, menengah dan besar. Lalu dari sudut pembagian sektor usaha ada sektor riil yang memproduksi barang-barang melalui pabrik-pabriknya dan ada juga sektor finansial seperti perbankan,serta badan usaha keuangan lainnya. Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan oleh wiraswasta dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga juga akan mendorong kepatuhan perpajakan. Bagi karyawan, penghasilan yang diterimanya telah di potong untuk membyar pajak oleh pemberi kerja . hal berbeda dengan wiraswasta dimana penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa karyawan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan wiraswasta. Penelitian menurut Fitriani, dkk (2014) dan Wiratama, dkk (2015) menyatakan bahwa dilihat dari jenis pekerjaan sikap wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja dalam membayar pajak akan menyesuaikan karakteristik pimpinan. Namun berbeda dengan wiraswasta akan cenderung menghindari pajak daripada wajib pajak yang atas penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja.

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran

dan pelatihan. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu dengan melakukan metode-metode tertentu sehingga dapat memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan tata cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Tingkat pendidikan dapat menjadi patokan dalam pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Menurut Fitriani, dkk (2014) menyatakan tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Lewis (1982) menyatakan bahwa orang yang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka. Disisi lain orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk mengangkat kedalam suatu penelitian yang berjudul: **PENGARUH GENDER, LATAR BELAKANG PEKERJAAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MANGGARAI**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah yang akan menjadi focus penelitian yaitu :

- 1) Apakah gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Manggarai?
- 2) Apakah gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat Pendidikan berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Manggarai?

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang tanpa mendapat jasa imbalan yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak ialah kewajiban memberikan sebagian kekayaan ke kas Negara karena suatu keadaan dan peristiwa yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman dan dapat dipaksakan dengan tidak adanya jasa timbal balik oleh Negara secara langsung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat (Djajadiningrat dalam Resmi, 2014:1).

Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut maka dapat disimpulkan

ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
3. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun Daerah).
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, apabila dari pemasukannya memiliki pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja (surplus) dan dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Pajak tidak cukup hanya dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar dan semua yang berkaitan dengan perpajakan.

Berikut ini adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya,sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Tjahjono dan Husein, 2009)

1. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut pembahasannya:

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dilimpahkan kepada orang lain dan dapat dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Pajak tidak langsung tidak mempunyai surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian.

Unsur-unsur untuk mengenali pajak tidak langsung, yaitu :

- a. Penanggung jawab pajak,
Penanggung jawab pajak merupakan orang yang formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila dia terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- b. Penanggung pajak
Penanggung pajak yaitu orang yang memikul beban pajak.
- c. Pemikul beban pajak

Pemikul beban pajak yakni orang yang dimaksud dalam undang-undang dan harus memikul beban pajak

2. Menurut sifatnya

Golongan yang termasuk pajak menurut sifatnya yaitu:

1) Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak dimana yang diperhatikan adalah keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Kondisi yang dimaksud yaitu seperti status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Pajak ini berlaku untuk setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia. Sementara itu, WNA (Warga Negara Asing) yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomi serta bisnis dengan Indonesia. Atau dengan kata lain setiap orang yang tinggal atau menghuni di wilayah-wilayah Indonesia memiliki kewajiban membayar pajak. Yang termasuk ke dalam kategori pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau yang dikenal dengan PPh yang dibebankan sesuai dengan kondisi dari subjek pajak itu sendiri. PPh akan dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berasal dari subjek pajak, sehingga akan dikategorikan sebagai jenis pajak subjektif. PPh akan dibebankan dan dikenakan dengan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode pembayaran pajak tertentu. Terdapat setidaknya empat jenis pajak penghasilan atau PPh yang harus diketahui berdasarkan pasalnya, yaitu PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23.

Berikut merupakan penjelasan lengkapnya:

1. Pph pasal 15

PPh pasal 15 akan dibebankan pada orang ataupun badan perusahaan yang dihitung secara khusus. Kategori yang termasuk ke dalam perhitungan tarif pajak khusus ini sesuai dengan ketentuan khusus juga, seperti industri penerbangan internasional hingga industri pelayaran.

2. Pph pasal 21

PPH pasal 21 ini akan mengatur beban pajak yang wajib dibayar oleh subjek pajak dengan berdasarkan komisi, upah, honorarium, gaji, atau penghasilan lainnya. Itu artinya, semakin banyaknya penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak, maka akan semakin tinggi juga nominal beban pajaknya. Pembayaran PPH pasal 21 ini juga mewajibkan setiap subjek pajak atau wajib pajak mempunyai NPWP.

3. Pph pasal 22

PPH pasal 22 mengatur berbagai beban pajak yang berasal dari subjek pajak dengan berdasarkan kegiatan impor yang dilakukannya. PPH pasal 22 juga mengatur beban pajak dari berbagai barang mewah yang dimiliki oleh subjek pajak.

4. Pph pasal 23

PPH pasal 23 adalah pajak yang dibebankan dari subjek pajak ketika terjadi transaksi bunga, royalti, dividen, biaya sewa, hadiah, dan berbagai biaya lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan dengan cara memperhatikan kondisi pribadi dari subjek pajak yang nominal serta besarnya berbeda-beda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa kelompok subjek pajak dari pembayaran pajak, yakni individu ataupun perseorangan, ahli waris, badan atau perusahaan, serta Badan Usaha Tetap (BUT). Pendekatan yang dilakukan pada pajak subjektif bisa kita lihat dari adanya perbedaan dari beban pajak yang harus dibayar. Salah satu contohnya adalah pajak penghasilan atau yang dikenal dengan PPh, seperti PPh pasal 12, PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan juga PPh pasal 23. Semua pasal PPh ini akan dibebankan sesuai dengan ketentuan dari subjek pajak, sehingga digolongkan menjadi jenis pajak subjektif. Cara penghitungannya dilakukan dengan cara menyesuaikan kondisi dari subjek pajak yang ada dari setiap pasal yang terdapat di dalam PPh tersebut.

Perusahaan adalah salah subjek pajak yang harus membayar PPh. Nominal dan jumlah PPh yang harus dibayar pun harus sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga besar kemungkinan nominalnya pun akan berbeda di setiap tahunnya. Dalam prosesnya, proses penghitungan pajak dilakukan secara rumit, dan harus dilakukan secara tepat dan benar. Untuk itu, diperlukan teknologi yang mampu mempermudah penghitungan pajak subjektif.

2) Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang dilihat dari segi objek dan kondisi wajib pajak. Tarif pajak dari jenis pajak

objektif ini mengikuti sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak objektif ini merupakan pajak yang berkaitan dengan benda, keadaan perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Dalam pajak objektif tidak dipersoalkan apakah subjek pajak tersebut berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Sedangkan untuk tarif pajak objektif yang dikenakan, lebih mengikuti kepada kebijakan undang-undang yang berlaku.

Untuk diketahui lebih lanjut, kriteria penghasilan untuk pajak objektif meliputi :

1. Diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan suatu kegiatan transaksi atas benda kena pajak (BKP).
2. Pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri.
3. Pungutan pajak atas kekayaan kepemilikan barang mewah ataupun aset yang ada di negara lain.

Sementara itu, contoh pajak objektif terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi bangunan (PBB) serta pajak penjualan atas barang mewah PPnBM.

3. Menurut lembaga pemungut

1. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak Negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (direktoral jendral pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN).

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sugiyono, 2012 : 47) Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang bersifat sementara dari rumusan masalah penelitian, yang selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan data dari lapangan. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan diatas dapat diketahui hipotesis penelitian. Ada dua hipotesis yang akan penulis lakukan yaitu hipotesis simultan dan hipotesis parsial.

Hipotesis yang diajukan di lapangan adalah sebagai berikut:.

Hipotesis simultan

Penelitian terdahulu mendokumentasikan terdapat hasil penelitian yang menguji Penelitian pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Amilin, Yusronilah (2009) yaitu Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak memiliki

pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak baik melalui penyuluhan langsung iklan layanan masyarakat baik media cetak atau elektronik.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis parsial

a. Pengaruh Gender terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel jenis kelamin dapat digunakan dalam penelitian perpajakan. Hal ini menunjukkan jenis kelamin wajib pajak (laki-laki atau perempuan) tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Kakunsi, Pangemanan, Pontoh,2017). Terkadang kebutuhan seorang perempuan lebih besar dari seorang laki-laki, menyebabkan perempuan mengesampingkan kewajiban perpajakan dan membuat mereka tidak patuh.

Akan tetapi studi-studi yang lain telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Meskipun belum banyak dukungan riset,terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fitriani, Prasetyo, Yustien, Hizazi (2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

b. Pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan pengenaan pajak atas hasil yang diterima oleh karyawan dan wiraswasta dapat memenuhi kepatuhan perpajakan wajib pajak. Pelaporan pihak ketiga atas pemotongan pajak juga akan mendorong kepatuhan perpajakan. Bagi karyawan, penghasilan yang diterimanya telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Jika seorang karyawan hanya bekerja di satu pemberi kerja bisa dikatakan bahwa dia patuh dalam hal pembayaran pajak karena pajak terutang atas penghasilannya sama dengan besarnya pemotongan pajak yang dilakukan pemberi kerja. Hal berbeda terjadi bagi wiraswasta dimana banyak penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. Literatur kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa wajib pajak wiraswasta lebih mudah menghindari pajak 13 isi banding karyawan. Akan tetapi hal yang terjadi bagi wiraswasta dimana banyak penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak wiraswasta lebih mudah menghindari pajak karyawan.

Wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja lebih cenderung mengikuti karakteristik pemimpinnya, dimana apabila pemimpinnya memberikan sikap positif maka karyawannya akan bersikap positif dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya jika pemimpinnya memberikan sikap negative maka karyawannyaapun akan bersikap negative dalam kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian Fitriani, Prasetyo, Yustien, Hizazi (2004) menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Amilin, Yusronillah (2009) mengatakan bahwa jenis pekerjaan tidak jenis pekerjaan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak baik melalui penyuluhan langsung iklan layanan

masyarakat baik media cetak atau elektronik.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

c. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tingkat pendidikan adalah suatu tahapan pendidikan secara berkelanjutan, dan telah ditetapkan oleh pemerintah terkait berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar dan cara pengajian bahan pengajaran. Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi sikap, pola pikir seseorang dan perilaku seseorang di lingkungan masyarakat. Seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan mengimplementasikan kedalam perilaku gaya hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat. Tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Putri, Nurhasana, 2019). Akan tetapi disisi lain seorang wajib pajak orang pribadi yang tinggi pendidikannya juga belum tentu patuh, sebab seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memanfaatkan celah dan mencari kelengahan pajak, menyebabkan mereka melakukan penghindaran pajak.

Hasil (Amilin dan Yusronillah, 2009) penelitian tingkat pendidikan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak baik melalui penyuluhan langsung iklan layanan masyarakat, baik media cetak atau elektronik. Menurut Fitriani, dkk (2014) yaitu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : tingkat Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : gender tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : latar belakang pekerjaan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

1. Identifikasi Variabel Dan Pengukurannya

Variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjelasan dari variabel yang diterapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara jelas dapat diterapkan indikasinya. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan variabel yang akan digunakan. Adapun variabel yang akan digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

Identifikasi variabel

1. Variabel Independent

Menurut (Sugiyono, 2019:69) menyatakan bahwa variabel independent sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel independent atau variabel bebas

merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah:

Gender adalah sikap yang melekat pada pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor social dan budaya.

Latar belakang pekerjaan adalah hasil yang diterima oleh karyawan dan wiraswasta dapat memenuhi kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap perilaku dan hidup sehat.

2. Variabel Dependent

Menurut (Sugiyono, 2019:69) menyatakan bahwa variabel dependent sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaksanakan hak perpajakannya.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2013:38).

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable terikat (variable dependen) atau variable yang tergantung pada variable lainnya, serta variable bebas (variable independen) atau variable yang tidak tergantung pada variable yang lainnya. Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

b. Variable terikat : Kepatuhan wajib pajak(Y)

c. Variabel bebas :

Gender (X1)

Latar Belakang pekerjaan (X2)

Tingkat pendidikan (X3)

2. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019:126) menyatakan bahwa wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Pengertian lain Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut

dinamakan variable. suatu populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan variable. Suatu populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan penulis adalah seluruh wajib pajak yang ada di kabupaten manggarai per tahun 2022 yaitu sebanyak 331.802 orang.

3. Jenis Data Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuisisioner.

Sumber data yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

4. Metode pengumpulan data

Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2015:142). Kuisisioner tersebut digunakan oleh peneliti sebagai instrument penelitian dengan menggunakan metode kuisisioner tertutup.

Instrument kuisisioner yang diukur harus validitas dan memiliki data rehabilitas sehingga dalam penelitian tersebut dapat menghasilkan data yang valid. Instrument yang digunakan untuk mengukur variable diatas adalah dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan masing-masing skors, yaitu:

- 2) SS : sangat setuju skor (5)
- 3) S : setuju skor (4)
- 4) Rr : Ragu-ragu(3)
- 5) TS : tidak setuju skor (2)
- 6) STS : sangat tidak setuju skor (1)

2. Metode Analisis

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respon, mentabulasi data,berdsarkan variabel seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017)

$$Y = a + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + X_3\beta_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = Gender

X₂ = Latar Belakang Pekerjaan

X₃ = Tingkat Pendidikan

e = Standar error / Variabel Pengguna

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Item Pernyataan	Pearson correlation	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.735	0,000	Valid
	Y1.2	0.714	0,000	Valid
	Y1.3	0.761	0,000	Valid
	Y1.4	0.632	0,000	Valid
	Y1.5	0,486	0,000	Valid
Gender (X_1)	X1.1	0,494	0,000	Valid
	X1.2	0,603	0,000	Valid
	X1.3	0,780	0,000	Valid
	X1.4	0.778	0,000	Valid
	X1.5	0,575	0,000	Valid
Latar Belakang Pekerjaan (X_2)	X2.1	0,507	0,000	Valid
	X2.2	0,697	0,000	Valid
	X2.3	0,806	0,000	Valid
	X2.4	0,640	0,000	Valid
	X2.5	0,635	0,000	Valid
Tingkat Pendidikan (X_3)	X3.1	0.502	0,000	Valid
	X3.2	0.726	0,000	Valid
	X3.3	0.687	0,000	Valid
	X3.4	0.721	0,000	Valid
	X3.5	0.592	0,000	Valid

				Valid
--	--	--	--	-------

Dari tabel diatas hasil uji validitas memperlihatkan nilai r hitung setiap indikator variabel Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak > r tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Nilai Kritis	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0.676	Reliable
Gender (X ₁)	0,60	0.658	
Latar Belakang Pekerjaan (X ₂)	0,60	0.671	
Tingkat Pendidikan (X ₃)	0,60	0.642	

Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu data dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Dari hasil analisis yang diperoleh koefisien reliabilitas sebagai berikut .

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Gender (X ₁)	0.474	2.110
	Latar Belakang Pekerjaan (X ₂)	0.111	9.004
	Tingkat Pendidikan(X ₃)	0.108	9.270

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat korelasi antar variabel bebas. Taksiran regresi yang baik jika antara variabel bebas tidak mempunyai korelasi yang tinggi. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel lain tidak orthogonal (Ghozali, 2015:91)

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai toleransi

1. Jika nilai toleransi > 0,10 maka tidak terjadinya multikolinieritas dalam model regresi
2. Jika nilai toleransi < 0,10 maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai VIF

1. Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi
2. Jika nilai VIF > 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi

Berdasarkan tabel output “coefficients” diatas pada bagian “collinearity statistics” diketahui nilai tolerance untuk variabel Gender (X_1) sebesar 0.474, Latar Belakang Pekerjaan (X_2) sebesar 0, 111 dan Tingkat Pendidikan (X_3) sebesar 0, 108 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel Gender 2.110, Latar Belakang Pekerjaan (X_2) sebesar 9.004 dan Tingkat Pendidikan (X_3) sebesar 9.270 > 0,10 maka mengacu pada pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	9.940		
	X1	0.387	0.122	0.474	3.182	0.002
	X2	0.133	0.268	0.153	0.499	0.620
	X3	0.054	0.282	0.060	0.192	0.849

a. Dependent Variable: Y

5. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.642 ^a	.412	.381	1.29668	1.666

Menurut Priyanto (2016:139) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu sampel berkorelasi.

Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan metode cocharane-orcult (C- O) atau Durbin Watson Two Step Method.

Metode ini merupakan alternative untuk memperoleh nilai struktur autokorelasi (ρ) yang tidak diketahui. Metode ini menggunakan nilai estimasi residual untuk menghitung ρ . Setelah nilai ρ diketahui maka akan dilakukan transformasi masing-masing variabel. Hasilnya akan dilakukan regresi kembali dan hasil regresi diasumsikan sudah tidak mengandung masalah autokorelasi. Nilai D_u dicari pada distribusi tabel durbin Watson berdasarkan k (3) dan N (60) dengan nilai signifikansi 5%. Jadi, d_u (1,6889) < Durbin Watson (1,666) < $4-d_u$ ($4-1,6889=2,3111$) maka tidak ada gejala autokorelasi.

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Penelitian	(Q)	T	Si g
Konstanta	9.940	4.59 4	0.000
Gender (X_1)	0.387	3.18 2	0.002
Latar belakang pekerjaan (X_2)	0.133	0.49 9	0.620
Tingkat pendidikan (X_3)	0.054	0.19 2	0.849

Pengelolaan data yang dilakukan menggunakan teknik analisis statistiknya itu analisis regresi linear berganda sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis empat

variabel ini dapat diterima.

Uji analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat.

Dalam proposal ini ada tiga variabel yaitu variabel (X_1) Gender, (X_2) Latar Belakang Pekerjaan, (X_3) Tingkat Pendidikan dan (Y) Kepatuhan Wajib Pajak.

Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = Q_0 + X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + X_3\beta_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Gender

X_2 = Latar Belakang Pekerjaan

X_3 = Tingkat Pendidikan

e = Standar error / Variabel Pengguna

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai konstanta (β_0) sebesar 9.940, nilai koefisien regresi untuk variabel Gender (β_1) sebesar 0.387, koefisien regresi variabel Latar belakang pekerjaan (β_2) sebesar 0,133 dan nilai koefisien regresi untuk variabel Tingkat pendidikan (β_3) sebesar -0,054. Sehingga persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 9.940 + 0,0387X_1 + 0,133X_2 - 0,054X_3$$

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2, memperlihatkan bahwa variabel Gender mempunyai tingkat signifikan yaitu nilainya $0.002 < 0,05$ dan hasil t hitung sebesar $3.182 > t$ tabel sebesar 1,67065. Hal ini menyatakan bahwa variabel Gender berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai.

Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Meskipun belum banyak dukungan riset, terdapat kecenderungan bahwa laki-laki lebih jujur dan patuh dibandingkan perempuan. Jika di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari laki-laki lebih patuh terhadap pajak Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi, terkadang kebutuhan seorang laki-laki lebih besar dari seorang perempuan, menyebabkan laki-laki mengesampingkan kewajiban perpajakan dan membuat mereka tidak patuh.

Dalam penelitian ini gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga ada perbedaan antara kepatuhan wajib pajak perempuan dan wajib pajak laki-laki dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kakunsi, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian Fitriani, dkk (2014

) yang menunjukkan bahwa Gender tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Latar Belakang Pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 pada tabel 4.14, memperlihatkan bahwa variabel Latar Belakang Pekerjaan mempunyai tingkat signifikan 0.620 lebih besar dari 0,05 dan hasil t hitung sebesar 0.499 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67065. Hal ini menyatakan bahwa Latar Belakang Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai.

Perbedaan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dengan wiraswasta dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaporan dari pihak ketiga atas pemotongan pajak juga akan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi karyawan, penghasilan yang diterimanya telah di potong untuk membayar pajak oleh pemberi kerja. Seorang karyawan hanya bekerja di suatu pemberi kerja bisa dikatakan bahwa dia patuh dalam hal pembayaran pajak karena pajak terutang atas penghasilannya sama dengan besarnya pemotongan pajak yang dilakukan pemberi kerja. Hal berbeda terjadi bagi wiraswasta dimana banyak penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. Literatur kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa wajib pajak wiraswasta lebih mudah menghindari pajak dibanding karyawan. Wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pemimpinnya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka karyawan nya akan bersikap positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan jika pemimpin bersikap negatif maka karyawan juga bersikap negatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wiratama, dkk (2015) dan penelitian (Amilin dan Yusronilah, 2009) yang menunjukkan bahwa Latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penelitian Fitriani, dkk (2014) menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 di atas, dapat memperlihatkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan mempunyai tingkat signifikan 0.849 lebih besar dari 0,05 dan hasil t hitung sebesar 0.192 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67065. Hal ini menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan lebih mengetahui kewajiban perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika dibandingkan individu lain yang berpendidikan rendah (Pasaribu dan Tjen 2015). Namun,

Menurut Lewis dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015), seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggi pendidikannya juga belum tentu patuh, sebab seorang Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memanfaatkan celah dan mencari kelengahan pajak, menyebabkan mereka melakukan penghindaran pajak. Apabila dikaitkan dengan pembayaran pajak maka sudah sewajarnya jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi, kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga akan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara (Johanes, 2011).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Amilin dan Yusronilah, 2009) menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Gender, Latar Belakang Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, di wilayah Kabupaten Manggarai.
2. Variabel Gender tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, di wilayah Kabupaten Manggarai dan variabel Latar Belakang Pekerjaan juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, di wilayah Kabupaten Manggarai. Sedangkan variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Manggarai.

Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang dapat untuk lebih di perhatikan bagi peneliti peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya.

Berbagai keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah responden yang hanya 60 orang tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya di tempat penelitian.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada 3 variabel (x) antara lain Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan dan tentunya masih jauh dari kata sempurna.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi responden diberikan melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena terkadang adanya perbedaan pemikiran atau persepsi dari seitan responden yang peneliti, juga yang paling utama adalah faktor kejujuran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Manggarai, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah diharapkan meningkatkan pemberian informasi mengenai manfaat-manfaat yang dapat diberikan melalui pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Negara. Informasi-informasi tersebut dapat disebarakan melalui iklan dan artikel. Media yang digunakan dapat berupa koran, majalah, internet, atau televisi.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak seperti pelayanan fiscus, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan pengaruh kesadaran wajib pajak. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu wawancara agar didapatkan data yang lebih akurat. Serta disarankan untuk area pengambilan sampel, tidak hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili populasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, dewi, dkk. (2014). *Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal infestasi. Vol. 10 No. 2 desember 2014 hal. 115-122.
- Kakunsi, E.dkk.(2017). *Pengaruh Gender dan Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna*. Universitas Sam patulangi Manado, Jurnal riset akuntansi going concern 12(2).
- Amylin dan Yusronilah. (2009). *Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, JMK Vol. No 3.
- Widya, Yasa. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja- Indonesia. Volume 9, Number 1, pp. 101-108.
- Pasaribu, Ganda Frisno Dan Christine Tjen. (2015). *Pengaruh faktor-faktor demografi terhadap keputusan perpajakan di Indonesia*. Jurnal berkala Akutansi dan Keuangan Indonesia. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015.
- Rahman, A. (2018) . *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Negeri Padang
- Rustiyaningsih, sri. (2011). *Faktor-faktor yang mepengaruhi kepatuhan wajib pajak*. Widya Warta, No.02 Tahun XXXV, ISSN 0854-1981
- Amin, widjaja tunggal. (1995). *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Rineka cipta. Jakarta.
- Centre for tax Policy and Administration. (2004) . *Compliance Risk Management: Managing Improving Tax Compliance*. Organisation for

Economic Coperation and Development.
<https://www.pajakku.com>